

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT  
Nomor : 421.2/SK. Propinsi. 409/1987.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD I

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya ..... Bandung .....  
tanggal 24 Juli 1987 Nomor 421/824-Kab/1987 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri  
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor ..... 7 ..... Tahun 1983 dan  
Nomor ..... Tahun ..... terletak di Kampung Ciharuman ..... Desa Jelogong .....  
Kecamatan Soreang ..... Kabupaten / Kotamadya ..... Bandung ..... dengan mendapat sebutan  
Sekolah Dasar Negeri "CIHARUMAN".

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung ..... Ciharuman ..... Desa Jelogong  
Kecamatan Soreang ..... Kabupaten / Kotamadya ..... Bandung ..... yang telah  
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor ..... 7 ..... Tahun 1983  
dan Nomor ..... tahun ..... telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada  
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CIHARUMAN";


Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam  
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K  
Propinsi Jawa Barat;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam  
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi  
DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor ..... 7 .....  
Tahun 1983 dan Nomor ..... Tahun ..... terletak di kampung .....  
Ciharuman ..... Desa Jelogong ..... Kecamatan Soreang ..... Kabupaten/  
Kotamadya ..... Bandung; .....  
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "CIHARUMAN".
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting  
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan ..... Soreang ..... Kabupaten/  
Kotamadya ..... Bandung; .....
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan  
atau perbaiki seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 9 September 1987  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I  
JAWA BARAT,

ttd

Drs. EDIE SUFJAN, SH.  
NIP. 480061994

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilida Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya ..... Bandung;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II ..... Bandung;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan ..... Soreang;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan ..... Soreang;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.